

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH *PEMISANAN*  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI (STUDI  
KASUS DI DESA ADAT KEROBOKAN, KECAMATAN  
SAWAN, KABUPATEN BULELENG)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh :  
KOMANG ARY PUTRA DHARMAWAN  
NIM. 1914101016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui**

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum**

**NIP. 195812311982031045**

**NIP. 198202042009122004**

**Skripsi oleh Komang Ary Putra Dharmawan ini**  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 14 Maret 2023

Dewan Penguji I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si

(Ketua)

NIP. 195812311982031045

Dewan Penguji II,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

(Anggota)

NIP. 198202042009122004

Dewan Penguji III,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.

(Anggota)

NIP. 198412272009121007




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum  
Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Maret 2023

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian,**

**Sekretaris Ujian,**



**Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.**

**NIP. 198007202006041001**

**NIP. 198307162008122003**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



**Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.**

**NIP. 196303101988031003**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Ary Putra Dharmawan  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 23 Februari 2001  
NIM : 1914101016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan dengan ini saya sampaikan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”** beserta keseluruhan dari isi adalah benar hasil karya sendiri dan tidak melakukan tindakan pengutipan dan penjiplakan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku pada buku pedoman skripsi. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Singaraja, 7 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Komang Ary Putra Dharmawan

NIM.1914101016

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara Nugrahanya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Pemisanan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan motivasi dan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sesuai dengan rencana yang dicangkan.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas fasilitas dan motifasinya yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas dan selaku juga Pembimbing Akademik yang diberikan motifasi yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini tepat waktu

4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan memberikan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini tepat waktu.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini tepat waktu.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku pembimbing I yang telah banyak memotivasi, arahan bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan memotivasi, arahan bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini .
8. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku penguji III yang telah banyak masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, selaku penguji III dalam Seminar Proposal, bapak telah banyak masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal hingga menjadi skripsi ini dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat membantu selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
11. Kedua orangtua tercinta penulis Komang Agus Sucahya dan Luh Asnawati yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, bimbingan dan motivasi serta cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu khususnya dapat memberikan gelar ini kepada bapak dan ibu.
12. Saudara tercinta penulis yakni Putu Eva Fitriyani yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu khususnya dapat memberikan gelar ini kepada kakak tercinta.
13. Untuk teman-teman BEM REMA yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
14. Untuk Komang Indah Maharini, yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.
15. Untuk teman-teman Geng Cemara yakni Andini, Laurens, Trisna, Wiwin, Fortuna, Adi, Yogi Darmawan dan Yogi Prasetyo yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
16. Untuk Sahabat saya yakni Risma dan Ayu Suartini, yang telah banyak memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.



17. Untuk teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
18. Untuk adik tingkat yakni Ni Kadek Indra Yani yang sudah meminjamkan *earphone* dalam penyusunan skripsi ini.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantupenulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunianya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Penulis mengharapkan masukan dan saran terhadap skripsi ini dan penulis berharap apa yang dibuat oleh penulis dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bermanfaat dalam hal ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

Singaraja, 7 Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	13
2.1.2 Tujuan Dan Asas-Asas Perkawinan.....	15
2.1.3 Syarat Dari Sebuah Perkawinan .....	20
2.1.4 Sahnya Sebuah Perkawinan.....	21
2.1.5 Perjanjian Perkawinan.....	23
2.1.6 Akibat Hukum Dari Sebuah Perkawinan .....	24
2.1.7 Larangan Sebuah Perkawinan .....	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Hindu .....	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali .....	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah .....	32
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemsanan .....	33
2.6 Tinjauan Umum Tentang Desa Adat Bali .....	34
2.7 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	35
2.8 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Bali.....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Sifat Penelitian .....	44
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	49
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	52
4.2 Hasil Penelitian .....	63
4.2.1 Mekanisme Dan Proses Penerapan Perkawinan Sedarah <i>Pemisanan</i> Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng .....	63
4.2.2 Tanggapan Respon Masyarakat Dan Akibat Yang Ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.	69
4.2.3 Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Dalam Menyikapi Perkawinan Sedarah <i>Pemisanan</i> Yang Belum Diatur Dalam <i>Awig-Awig</i> .....	72
4.3 Pembahasan .....	75
4.3.1 Mekanisme Dan Proses Penerapan Perkawinan Sedarah <i>Pemisanan</i> Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng .....	75
4.3.2 Tanggapan Respon Masyarakat Dan Akibat Yang Ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.	79
4.3.3 Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Dalam Menyikapi Perkawinan Sedarah <i>Pemisanan</i> Yang Belum Diatur Dalam <i>Awig-Awig</i> .....	83

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran .....	86

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah .....	58
Tabel 4.2 Data Kependudukan berdasar Pendidikan .....	59
Tabel 4.3 Data Kependudukan berdasar Pekerjaan .....	60
Tabel 4.4 Data Kependudukan berdasar Jenis Kelamin .....	61
Tabel 4.5 Data Kependudukan berdasar Agama .....	61
Tabel 4.6 Data Kependudukan berdasar Golongan Darah.....	62
Tabel 4.7 Data Kependudukan berdasar Warga Negara.....	62
Tabel 4.8 Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Peta Desa Kerobokan.....	52
Gambar 4.2 Struktur Perangkat Desa Kerobokan .....	57

